

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENANGANAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI PENELITIAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU)**

**TRI YANI JOY DUHA, FADLAN, JUHRIN PASARIBU**

Universitas Batam, Fadlan@univbatam.ac.id, Juhripasaribu2021@gmail.com  
triyanijoy3748@gmail.com

**Abstract:** *In this era, in the era of globalization, we increasingly find crimes that are increasing in the community, one of which is the crime of trafficking in persons.. Trafficking in persons has been agreed upon by the international community as a violation of human rights. The Indonesian government has shown its intention to eradicate these crimes despite the fact that there is the involvement of perpetrators who are mutually organized networks in broad syndicates and even abroad. This study aims to determine the legal arrangements for the way law enforcement treats victims of trafficking crimes and to determine the implementation, constraints and solutions of law enforcement in dealing with trafficking cases at the Directorate of General Criminal Investigation of the Kepri Regional Police. This type of research uses an empirical / sociological type of research using the normative juridical approach method, namely in the form of an analysis of legal arrangements that regulate things that occur problems to obtain secondary data and a sociological juridical approach to obtain primary data through field research. Obstacle factors include services in the context of recovering/rehabilitating victims in health and social aspects and victim repatriation services to the area of origin or proper shelter according to the needs of the victim. The study concluded that: The legal regulation of the Trafficking in Persons Act is considered to be incomplete and universal, the handling of victims of the Trafficking in Persons Act is not only the responsibility of the Police, but is the responsibility of the Government, Community Institutions. It is recommended that the prevention and handling of trafficking crimes must be carried out optimally and integratedly by cooperating with the community and Governments and community institutions in the fight against trafficking in persons.*

**Keywords:** *Human Trafficking, Human Rights, Investigations*

**Abstrak:** Pada zaman ini di era globalisasi semakin kita temukan tindak kriminalitas yang meningkat dilingkungan masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang telah disepakati oleh masyarakat internasional sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan niatnya untuk memberantas tindak kejahatan ini walaupun kenyataannya ada keterlibatan pelaku yang merupakan jaringan yang saling terorganisir dalam sindikat luas bahkan sampai keluar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap cara penegak hukum dalam memperlakukan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk mengetahui implementasi, faktor kendala dan solusi penegak hukum dalam menghadapi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris/sosiologi dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu berupa analisis terhadap pengaturan hukum yang mengatur hal-hal yang terjadi permasalahan untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan yuridis sosiologis untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan. Faktor kendala antara lain berupa layanan dalam konteks memulihkan/merehabilitasi korban dari aspek kesehatan dan sosial dan pelayanan pemulangan korban ke daerah asal atau tempat perlindungan yang layak sesuai dengan kebutuhan korban. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa : Pengaturan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap masih kurang lengkap dan universal, Penanganan korban Tindak Pidanan Perdagangan Orang tidak hanya merupakan tanggungjawab Kepolisian saja, namun merupakan tanggungjawab dari Pemerintah, Lembaga Masyarakat. Disarankan agar dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus dilakukan secara optimal dan terpadu dengan melakukan kerjasama yang sinergi

pada masyarakat maupun Pemerintah dan lembaga masyarakat dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Kata Kunci:** Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusia, Penyidikan.

### **A.Pendahuluan**

Pada zaman ini di era globalisasi semakin kita temukan tindak kriminalitas yang meningkat dilingkungan masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana perdagangan orang. Tidak dipungkiri lagi bahwa Indonesia merupakan salah satu lahan subur bagi pelaku kejahatan melakukan tindakan kriminal. Apalagi letak strategis Indonesia yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Australia dan Papua Nugini. Menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang yang disebabkan oleh jumlah penduduk berlimpah tanpa ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga membuat mereka menjadi korban tindak pidana tersebut. Dengan iming-iming masa depan yang lebih baik, para pelaku tindak pidana perdagangan orang menggunakan modus ampuh untuk menipu korban dan menjerumuskan mereka ke jurang nista perbudakan. Tindak pidana perdagangan orang telah disepakati oleh masyarakat internasional sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (Siallagan, 2016). Pemerintah Indonesia telah menunjukkan niatnya untuk memberantas tindak kejahatan ini walaupun kenyataannya ada keterlibatan pelaku yang merupakan jaringan yang saling terorganisir dalam sindikat luas bahkan sampai keluar negeri.

Perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab perdagangan orang diantaranya kelemahan ekonomi korban yang membuat ia-nya kesulitan untuk menanggung beban hidupnya. Selain itu kurangnya pengawasan terhadap kasus perdagangan orang dan berbagai modus operasi yang membuat korban teriming-imingi penghasilan yang tinggi.

Hal ini juga dilakukan pelaku sebagai kesempatan besar untuk mencari keuntungan. Faktor-faktor lain yang paling mendukung perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan terhadap pekerjaan disektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah yang relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit. Dalam segi ekonomi, kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar sehingga pelaku dapat memanfaatkan korban dan calon korban (Lapian, 2010). Kota Batam sebagai salah satu kota di Kepulauan Riau merupakan daerah strategis yang memiliki perbatasan lautan dengan Singapura dan Malaysia menyebabkan Batam menjadi tempat persinggahan para wisatawan dan pelaku perdagangan orang sehingga terdapat banyak mafia perdagangan orang yang berkeliaran mencari korban. Salah satu faktor pemicu perdagangan orang yang sulit diberantas dan masih terjadi hingga saat ini di Kota Batam yaitu adanya ego sektoral dan berbagai macam bentuk modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang.

Demikian pula dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga dengan langkah-langkah komprehensif dan terpadu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya penegakan hukum bertujuan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

### **B.Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi yang dapat dijadikan berupa bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier dan ketiganya merupakan gabungan yang tidak dapat dipisahkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, artinya penelitian ini lebih merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

### **C.Hasil dan Pembahasan**

#### **Analisis Pengaturan Hukum**

Perlindungan korban Perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain undang-undang ini, undang-undang lain yang dijadikan acuan dalam penanganan korban perdagangan orang adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertuang pada pasal 2 ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000,00 (enam ratus juta Rupiah).

Kata “*untuk tujuan*” sebelum frasa “*mengeksploitasi orang tersebut*” mempertegas bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tertuang dalam undang-undang diatas menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan delik formil, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Terdapat empat unsur dalam suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu: Unsur Pelaku. Meliputi orang perseorangan yang mencakup setiap individu/perorangan, kelompok terorganisasi, korporasi, pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang secara langsung melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur Proses/Tindakan. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur Cara/Modus. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan/atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 *angka* 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perbedaan mendasar penyelesaian kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan kasus-kasus pidana lainnya adalah perlakuan terhadap korban. Sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang bahwa proses beracara mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terkait penegakan hukum berpedoman pada hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal perlindungan korban tindak pidana ada dua makna, yaitu: a) Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (perlindungan hak asasi manusia untuk kepentingan hukum seseorang); dan b) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan dapat berupa pemulihan dalam keadaan semula (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan bathin (permintaan maaf), pemberian ganti rugi, restitusi, kompensasi, jaminan, santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Maka bentuk perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu: 1) Hak Pendampingan Bantuan Hukum sebagaimana dalam Pasal 35 menyebutkan bahwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan; 2) Pemberian Ruang Pelayanan Khusus di Kepolisian sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1), ruangan yang terdiri dari ruang tamu untuk pengaduan atau pelaporan, ruang konseling dan pemeriksaan, ruang kontrol dan ruang istirahat; 3) Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (1), adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai tempat untuk melindungi saksi dan/atau korban terutama perempuan dan anak-anak. 4) Pemberian Perlindungan Hukum sebagaimana dalam Pasal 47, saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan perlindungan dari Kepolisian Republik Indonesia dalam hal mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya. 5) Hak Restitusi Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Pasal 48 Ayat (1), korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. 6) Pemberian Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3); dan 7) Perlindungan di Luar Negeri sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara dan juga dalam hal korban merupakan warga negara asing Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke Negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.

#### **Kedudukan Dan Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak**

Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya agar tidak menjadi korban khususnya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam proses peradilan pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Negara diwakili oleh Pemerintah dan Pemerintah melalui Kejaksaan dan Kepolisian. Maka berdasarkan kesepakatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia / Pemerintahan Daerah tentang pencapaian kinerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah menjadikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memiliki struktur organisasi / jabatan dan memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab pada jabatan masing-masing setiap anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk mempermudah penanganan dengan cepat dan lugas setiap pelaporan tindak pidana kejahatan perempuan dan anak. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unsur pelayanan dan pelaksana staff yang berada dibawah Ditreskrim Polda Kepri dan mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan.

#### **Alur Mekanisme Penanganan Terhadap Korban Tindak Pidana**

Penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai wadah untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk menjamin sinergitas, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara terpadu dan secara periodik. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa mekanisme penerimaan laporan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

- a) Korban diterima oleh personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

- b)Proses pembuatan laporan didahului dengan interview/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan situasi korban.
- c)Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya.
- d)Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau *shelter*.
- e)Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan interview/wawancara guna pembuatan laporan polisi.
- f)Pembuatan laporan oleh petugas Unit Perempuan dan Anak dan bila perlu mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- g)Register Penomoran ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
- h)Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya.
- i)Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum.
- j)Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis.

Penerima pengaduan dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dapat melakukan telaah awal atas informasi yang didapat sebelum melakukan identifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang secara mendalam. Telaah awal ini juga berguna untuk memetakan resiko keselamatan korban.

#### 4. Analisis Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di kantor Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Kepri terdapat beberapa standar pengambilan keterangan dan/atau kesaksian korban tindak pidana perdagangan orang yang selama ini dilakukan oleh penyidik, diantaranya:

- 1)Pengambilan keterangan/kesaksian harus difokuskan untuk pemenuhan unsur pasal dan dilakukan oleh Penyidik yang telah memiliki pengetahuan dan terlatih secara khusus untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan orang, termasuk dilatih khusus untuk melakukan wawancara.
- 2)Atas permohonan korban, maka Penyidik yang mengambil keterangan harus berjenis kelamin yang sama dengan korban.
- 3)Pengambilan keterangan/ kesaksian harus dilakukan dalam lingkungan atau suasana profesional, yang tidak konfrontatif dan tidak menyudutkan korban. Jika korban memiliki untuk didengar keterangannya bukan di Kantor Polisi, maka permohonan yang demikian haruslah dikabulkan, kecuali kepentingan penyidikan yang mengharuskan lain.
- 4)Jika seorang korban mengajukan permohonan agar didampingi misalnya oleh seorang teman, pekerja sosial atau petugas dari lembaga swadaya masyarakat selama proses pemeriksaan berlangsung, maka keinginan itu harus dikabulkan. Namun harus demikian, haruslah diperjelas kepada korban bahwa pendamping tersebut hanya pada tahap penanganan perkara saja, tidaklah berkedudukan sebagai saksi.
- 5)Pada setiap pemeriksaan korban diperkenankan pergi meninggalkan ruang pemeriksaan sesuai dengan kesanggupan korban. Jika memungkinkan, tidak dilakukan selama lebih dari 2 (dua) jam.
- 6)Pertanyaan yang diajukan serta teknik cara bertanya haruslah bersifat tidak menyudutkan korban. Sewaktu memeriksa korban petugas memeriksa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang mengesankan meragukan integritas (kejujuran) korban, yakni pertanyaan yang memindahkan beban tanggungjawab atas kejahatan yang dialami ke

atas pundak korban atau yang secara langsung menyalahkan korban atas derita yang dialaminya.

Pembuktian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik di Kantor Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kepri pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjukkan peristiwa yang telah terjadi berdasarkan fakta penyelidikan dan menyajikan segala keterangan dan informasi yang telah dikumpulkan menjadi rangkaian peristiwa tindak pidana perdagangan orang. Parameter yang dipakai adalah alat bukti yang sah dan barang bukti yang dikaitkan dengan pelaku, korban, waktu dan tempat kejadian perkara. Hubungan dari pembuktian ini harus saling berkontak dan berkesesuaian sehingga mempunyai hubungan sebab akibat pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pada unsur setiap orang dalam ketentuan ini yaitu manusia pribadi atau subjek hukum yang telah cakap hukum melakukan dugaan tindak pidana membawa warga negara Indonesia yang merupakan tindakan melawan hukum yang patut dipidana. Perbuatan melawan hukum ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali, tidak memandang jenis kelamin, usia, pekerjaan dan sebagainya. Unsur pasal selanjutnya yaitu membawa warga negara Indonesia keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dibuktikan dengan kesesuaian antara barang bukti berupa paspor dan keterangan korban serta pengakuan oleh tersangka. Kedua korban di janjikan bekerja diluar negeri dan akhirnya dipekerjakan pada kapal ikan berbendera China. Sedangkan pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

Adapun kendala yang sering dihadapi Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang berupa layanan dalam konteks memulihkan/merehabilitasi korban dari aspek kesehatan dan sosial. Penjelasan pada Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, rehabilitasi kesehatan diharuskan dalam pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis yang dampaknya dialami korban dengan menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban. Terkait dengan rehabilitasi sosial yang dialami oleh korban terhadap kondisi mental dan pengembalian keberfungsian sosial juga diperlukan dengan tujuan agar korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dalam keluarga maupun masyarakat berupa layanan bimbingan rohani dan layanan konseling. Kendala lainnya yaitu pelayanan pemulangan korban kedaerah asal atau tempat perlindungan yang layak sesuai dengan kebutuhan korban. Tugas dan fungsi Penyidik Kepolisian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang sebagai penegakkan hukum.

#### **D. Penutup**

Penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya merupakan tugas dan tanggungjawab pihak Kepolisian saja, namun merupakan tugas dan tanggungjawab dari Pemerintah, Dinas Sosial, P2TPA2, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum maupun Lembaga Kemasyarakatan berbasis agama. Pemerintah telah menunjukan niatnya untuk memberantas tindak kejahatan Perdagangan Orang dengan membentuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang didalamnya juga terdapat pengaturan tentang hak-hak dan perlindungan terhadap korban. Pemerintah juga membentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 yang bertujuan mengatur fungsi Gugus Tugas dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian juga telah membentuk peraturan mekanisme penanganan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyidik Subdit IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berpedoman pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang

dibentuk oleh Pemerintah maupun yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian. Dimulai dari pembuatan laporan, pengambilan keterangan/kesaksian oleh korban, pengumpulan alat bukti dan barang bukti, surat perintah penangkapan terhadap tersangka, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, hingga pengantaran berkas ke kejaksaan.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001. Effendi, Mahsyur. 1993. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- El-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Gramedia.
- Lapian, L.M. Gandhi & Hetty A. Geru. 2006. *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus : Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Mansur, Arief dan Gultom Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nuraeny, Henny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sinla EloE, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jatim: Setara Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (1990), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Isworo, Toni. 2014. “Analisis Penanganan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Reskrim Polresta Bareleng)”. Universitas Batam.
- Yanto, Feri Heri. 2016. “Tinjauan Yuridis Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Batam (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Reskrim Polresta Bareleng)”. Universitas Batam.